

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI**

TAKSI *ONLINE*

**(STUDI PUTUSAN NOMOR.241/PID.B/2020/PN PLG DAN
PUTUSAN NOMOR 1598/Pid B/2019/PN PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

NABILA AMANDA PUTRI ANDHIRA

02011181722045

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NABILA AMANDA PUTRI ANDHIRA
NIM : 02011181722045
Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI TAKSI
ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR : 241/PID.B/2020/PN.
PLG DAN PUTUSAN NOMOR : 1598/PID.B/2019/PN.PLG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti,S.H., M.HUM
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nabila Amanda Putri Andhira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722045
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dan penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 08 Juli 2021



Nabila Amanda Putri Andhira
NIM. 02011181722045

MOTTO

Do a kindness right now

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Bunda dan Papa;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Saudara, sahabat serta teman-teman; dan
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H. Selaku pembimbing utama sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, motivasi, dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing kedua saya yang bersedia meluangkan waktunya dan bersedia tanpa lelah untuk memberikan

membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan dan usulan untuk saya dalam penulisan skripsi ini;

8. Kepada orang yang selalu melindungiku, Bunda saya, **Erwita Dirgantari** dan Papa saya, **Andhira Dharma**. Yang selalu berusaha memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Terima Kasih untuk adik saya tercinta, **Alya Windhi Putri Andhira** yang selalu menjadi tempat keluh kesah saya, yang selalu memberi semangat tiada hentinya dan yang selalu mendoakan saya untuk kelancaran dalam Penulisan Skripsi;
9. Kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memeberikan ilmu yang sangat berguna kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selalu memebrikan dukungan dan semangat untuk kami menggapai cita-cita dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan Negara.
10. Kepada seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar melayani seluruh mahasiswa dan selalu memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada diri saya sendiri aka Nabila Amanda (Abil), saya ucapkan terimakasih dan selamat kepada saya sendiri karena telah semangat dan selalu berjuang untuk menyeleaikan studi S1 dengan baik. Terima kasih telah selalu kuat dan tegar selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik walaupun terdapat cobaan pada saat penulisan.

12. Kepada sahabat seperjuanganku dari awal kuliah sampai akhir kuliah, **Feby Rahmadayanty**, yang selalu memberikannku semangat dan masukan positif setiap harinya, tempat berkeluh kesah dan yang selalu menghibur saya dikala saya sedih maupun senang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, perhatian, dan nasihat selama ini agar saya tidak patah semangat. Kepada sahabat saya, **Sitty Nurhaliza Putri** yang selalu mendengarkan keluh kesah saya setiap harinya, selalu membuat saya terhibur tertawa bahagia, selalu memberikan saya perhatian dan semangat untuk mengerjakan skripsi, **Rhami Rezki Yulianti**, dan **Rani Rizka** yang selalu menyemangati agar saya tidak patah semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan memberikan saran dan masukan untuk saya.. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan selalu menjadi tempat curahan isi hati.
13. Kepada Sahabat terbaik saya, **Azzahra Hifani**, yang selalu memberikan semangat, yang selalu memberikan quotes hampir setiap ahrinya, terima kasih sudah mau menjadi tempat curahan hati setiap harinya yang tidak pernah bosan untuk mengingatkan hal positif setiap harinya, yang sering mengirimkan makanan dan minuman secara tiba-tiba, dan selalu mau direpotkan apabila ada masalah mendadak. Kepada sahabat saya, **Rizky Mega ayu** dan **Valencia (cece)** yang selalu memberikan semangat kepada saya dan telah menghibur saya.
14. Kerabat dekat saya, **Rizky Candra**, **Lutfiah Karenina**, **Sulthan Zifan**, **Yudha Pratama**, **Robby Pratama**, yang selalu menghibur saya dan memberikan saya semangat untuk mengerjakan skripsi, terima kasih untuk

Tasya Sabahunnur selaku teman nongkrong tanpa direncanakan dan selalu memberikan semangat serta perhatian kepada saya, **Syayun Nida, Haffifah Maulida, Cita Nursyaina, Delma Auli**, selaku teman SMA saya dan memberikan support walaupun hanya melalui chat, serta teman-teman dalam Grup “Ujinyo sih dak tau nak ngapoi” yang telah menemani perjalanan masa-masa selama berkuliah, **Timothy Wiressa Vebbyan** dan **Chairunnisa Rahma Dwitami** selaku temen kecil yang menemani skripsian sampai subuh.

15. Kepada Abang saya **Andi Irsyad Ibrahim, Nadhira Sariunita Harahap, Diva Khalishah Mutiara, Sheila Madania**, yang tidak pernah bosan memberikan saya semangat, yang selalu memberikan perhatian kepada saya, dan menjadi tempat curhat dikala sedih Kepada keluarga besar Eyang Ilyas dan Yai Noor yang selalu memanjatkan doa untuk saya dan selalu memberikan semangat kepada saya hingga saya selesai dalam penulisan Skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.PLG)**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 08 Juli 2021
Penulis,


Nabila Amanda Putri Andhira
NIM 02011181722045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PEMBAHASAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Ruang lingkup.....	12
F. Kerangka teori.....	13
G. Metode penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian.....	34
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 241/Pid.B/2020/PN.PLG dan Putusan Perkara Nomor :1598/Pid.B/2019./PN.PLG.....	49
B. Penerapan Sanksi oleh Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor : 241/Pid.B/2020/PN.PLG dan putusan Perkara Nomor :1598/Pid.B/2019/PN.PLG.....	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

ABSTRAK


JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi putusan Nomor 241/Pid B/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 1598/ Pid.B / 2019/PN.PLG)

NAMA : Nabila Amanda Putri Andhira
NIM : 02011181722045

Sebagai makhluk sosial yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan kriminalitas yang terjadi disetiap daerah. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh ulah masyarakat yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Berikut jenis penelitian ilmu hukum normatif yaitu penelitian hukum berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif sumber utamanya adalah bahan umum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif yang bertujuan untuk mengkaji suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan terhadap supir taksi *online*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan Pendekatan Kasus (*Cace Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka, dan analisis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis Studi Kasus Permasalahan yang terdapat di penulisan ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pada Putusan tersebut, dan apakah penerapan sanksi oleh Hakim telah memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan Putusan dalam putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 1598/Pid.B/PN.PLG yang sangat meresahkan masyarakat karena para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai modus ini melancarkan kejahatannya memanfaatkan kemajuan teknologi yang di rencanakan terlebih dahulu serta memanfaatkan kepercayaan para penumpang taksi *online*. Oleh karena itu seharusnya Instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum lebih bekerja keras dan lebih akuntabel dalam menangani kejahatan ini.


Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencurian, Kekerasan, Kematian, Taksi Online

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680221995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti., S.H., M.HUM.
NIP.197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami peningkatan dan perkembangan kriminalitas yang terjadi di setiap daerah. Peningkatan dan perkembangan tersebut terjadi diakibatkan dari ulah masyarakat yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga permasalahan terhadap kejahatan terus mengalami peningkatan. Setiap manusia akan selalu hidup berdampingan, bahkan berkelompok. Hubungan ini terjadi dikarenakan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Melihat keadaan masyarakat saat ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa maupun media elektronik yang terus berkembang yang menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi akibat dari kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari

¹ R. Abdoel Djamali., “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1.

faktor keuangan atau ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya ilmu agama, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya kesadaran hukum, dan faktor lingkungan sekitar maka dari itu menyebabkan meningkatnya pengangguran.

Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berinteraksi antar individu dengan individu lain di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang lain didalam kehidupan, akan tetapi seperti halnya yang sering kita ketahui adanya jaman yang semakin canggih dalam menggunakan komputer dan *handphone* android semua akses pembelian, pesanan, dan penjualan barang ataupun jasa semua sekarang menggunakan komputer dan *handphone* android. Maka kita temukan suatu kejahatan pelaku yang menggunakan *handphone* android yang dimana beberapa orang memesan taksi online dan mempunyai tujuan lain yaitu mengambil mobil yang dikenakan oleh supir online tersebut dan disertai dengan tindak kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dimasyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya dikota Palembang. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya.

Keadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian

kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman. Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya.

Perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²

Namun kejahatan tersebut tetapi saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat diberantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat maka yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pembedaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.

² Bambang Waluyo., "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 1.

Objek studi kriminologi yaitu, perbuatan tindak pidana yang dilakukan (kejahatan), orang yang melakukan kejahatan (pelaku) dan reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatannya. Surtherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.³ Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Kejahatan merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁴

Pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi taksi online dikenal pula dengan istilah begal.⁵ Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyamun, membegal adalah merampas di jalan atau menyamun dan pembegalan adalah proses, cara perbuatan membegal atau merampas di jalan. Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku tidak bekerja sendirian melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan dilakukan pada saat malam hari, Hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 365 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)⁶.

³ Made DarmaWeda., "*Kriminologi*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 1, 2.

⁴ Kartini Kartono., "*Patologi Sosial*", Jakarta Utara, CV Rajawali, 1992, hlm. 134.

⁵ <http://kbbi.web.id/begal>, diakses tanggal 17 agustus 2020, pukul 23.14WIB

⁶ Lihat Pasal 365 KUHP

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan.⁷

Pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang isinya:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap, ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih;

⁷ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

3. jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mangakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁸

Terjadi kasus pencurian dengan kekerasan didalam taksi online. Dimana seorang penumpang memesan taksi online tersebut berencana ingin mengambil mobil tersebut dengan cara mencuri dan melakukan kekerasan. Pada kejadian itu kedua penumpang memesan dari lorong Garuda, Kelurahan 7 Ulu, untuk diantarkan ke jalan tanah merah 3 Siring Agung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB I, Kota Palembang. Namun setibanya di samping Griya Agung, korban langsung dieksekusi oleh kedua pelaku yang sempat berpura - pura ingin membayar. Pada saat itu korban berhasil meminta pertolongan warga yang melintas meski kecuran darah terus mengalir di sekujur tubuhnya usai mendapat 30 tusukan.⁹ Dan juga terdapat kasus yang

⁸ R. Soesilo., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Politeia Bogor, 1991, hlm 253-254.

⁹Kasus pembegalan terdakwa dipenjara 7 tahun
<https://palembang.tribunnews.com/2020/06/09/armada-seorang-terdakwa-kasus-begal-dipenjara-7-tahun-korban-tak-terima-pca-derita-30-luka-tusuk?page=2> diakses pada tanggal 18 agustus 2020 pukul 15.51

serupa dengan kasus sebelumnya dimana terdakwa awalnya berada di Area SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian seberang Korem Garuda Dempo Palembang. Setelah itu terdakwa memiliki niat untuk mengambil mobil angkutan taksi online yang akan mereka tumpangi dengan cara menggunakan kekerasan terhadap sopir yang mengendarainya, pesan tersebut disampaikan kepada saksi (Acun dan Ridwan). Setelah itu mereka meminta tolong kepada teman perempuan mereka untuk memesan angkutan online GRAB milik temanya perempuan tersebut di SPBU KM. 5 Jl. Kol. H. Burlian Palembang dengan tujuan ke KFC Simpang Empat Bandara SMB II Palembang. Setelah itu mereka (terdakwa) menaiki mobil online tersebut dan memiliki niat untuk menodong dan meminta supir untuk berhenti dan terdakwa menggunakan kekerasan untuk mengambil mobil tersebut dan pada saat pemberhentian kedua, saksi merangkul kepala korban dengan lengan tangan kanannya sehingga korban tercekik dan kepala sopir di tarik dan dibawa melewati bangku depan tengah sampai akhirnya badan Korban Sofyan berada di tengah tengah jok depan dengan kepala mengarah ke belakang mobil. Korban berusaha teriak akan tetapi para terdakwa tetap melakukan kekerasan kepada korban dan tidak lama kemudian keluarlah darah dari hidung dan mulut Korban Sofyan hingga tidak bernafas lagi.¹⁰

Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana dan pembedaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita

¹⁰ Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor Register Perkara : **1598/Pid B/2019/PN PLG**, diakses dari file:///C:/Users/HP/Downloads/putusan_1598_pid.b_2019_pn_Plg_20201004.pdf.

yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita.

Didalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa.¹¹ Dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, misalnya pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan barang bukti serta keterangan saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat terjadi tindak pidana.

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul bahwa hakim sendiri dalam memutuskan suatu perkara, harus juga berdasarkan hukum. Artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹²

Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan pemufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

¹¹ Lihat Pasal 183 KUHAP

¹² Nugroho Wahyu. Desember 2012. "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dalam Perkara" jurnal Yudisial. Vol.5, No 3
[file:///C:/Users/User/Downloads/1532-3175-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/1532-3175-1-SM%20(3).pdf)

- a. Putusan di ambil dengan suara terbanyak; dan
- b. Jika yang tersebut a tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa¹³

Apabila dicermati ketentuan Pasal 365 KUHP, terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:¹⁴

Ayat (1):

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Ayat (2) (a):

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam

Ayat (2) (b)

2. Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ayat (2) (d)

3. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan

¹³ Ibid, Hlm., 111.

¹⁴ Basri et.al., "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *The 2nd University Research Coloquium 2015*, diaskes dari <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/1532/1584>, Hlm.156.

Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.¹⁵ Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud di klasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI TAKSI ONLINE” (STUDI PUTUSAN NOMOR.241/PID.B/2020/PN PLG DAN PUTUSAN NOMOR 1598/Pid B/2019/PN PLG)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum seorang hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan perkara nomor 241/Pid B/2020/PN Plg dan putusan perkara 1598/Pid B/2019/PN Plg ?
2. Apakah penerapan sanksi oleh hakim dalam perkara putusan nomor 241/Pid B/2020/PN Plg dan perkara putusan nomor 1598/Pid B/2019/PN Plg telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 241/Pid B/2020/PN Plg dan perkara putusan nomor 1598/Pid B/2019/PN Plg
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara nomor 241/Pid B/2020/PN Plg dan perkara putusan nomor 1598/Pid B/2019/PN Plg

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoretis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi penegak hukum khususnya hakim yang memutus suatu perkara pencurian dengan pemberatan dalam persidangan.
- b. Sebagai sarana informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait, khususnya pengadilan mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga dapat diterapkan untuk menanggulangi terulangnya tindak pidana tersebut.

E. Ruang lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap penumpang taksi online, penelitian ini dibatasi pada wilayah kota Palembang dalam putusan hakim

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 241/Pid B/2020/PN Plg dan dan perkara putusan nomor 1598/Pid B/2019/PN Plg

F. Kerangka teori

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁶Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh penumpang taksi online:

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal – hal sebagai berikut :¹⁷

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁸⁷

Putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa :

¹⁶ Soerjono Soekanto., “*Pengantar Penelitian Hukum*”., Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 125.

¹⁷ Sudarto., “*Hukum dan Hukum Pidana*”., Alumni Bandung, 1996, hal 74.

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak – pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Menurut Moeljatno, proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁸

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

- b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

- c. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.¹⁹ Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya, hakim tidak hanya meninjau dari

¹⁸ Ahmad Rifai., “*Penemuan Hukum*”., Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96

¹⁹ Ibid., hlm. 102

segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis yang berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Teori Pidana

Teori pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan Menurut teori absolute, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.²⁰ Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b. Teori Relatif/Teleologi Teori ini memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan

²⁰ Andi Hamzah., "*Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*", Pradya Pamita, Jakarta, 1993, hal. 26.

yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²¹

3. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut W. A. Bonger, dikutip oleh Dr. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).²² Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²³ Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁴

Berdasarkan penyidikan dan kenyataan dapat dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari dua faktor yaitu:²⁵

1. Sebab-sebab intern

sebab-sebab kejahatan yang datangnya dari dalam diri si pelaku kejahatan itu sendiri, dapat disebabkan karna berbagai faktor antara lain:

²¹ Ibid., hal 27.

²² Syarifuddin Pettanasse., "*Kriminologi*", Pustaka Magister, Semarang, 2017, hal. 9.

²³ Wahyu Muljono., "*Pengantar Teori Kriminologi*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 35.

²⁴ Ibid., hal 97.

²⁵ Ibid., hal 93.

- a) Hipotesa Atavisme, menurut teori ini, sebab-sebab terjadinya kejahatan dikarenakan sifat yang sudah ada sejak lahir.
- b) Heredity (keturunan), menurut teori ini dikatakan sebab-sebab kejahatan itu diwariskan dari watak seseorang (orangtuanya atau keturunannya).
- c) Bodily Psychology, Teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena body (fisik) seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan.
- d) Belum Dewasa, dapat diketahui bahwa sebab-sebab kejahatan karena umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, sehingga mereka tak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna, tak dapat membedakan mana yang benar mana yang salah serta perbuatan mana yang diperbolehkan atau dilarang.
- e) Kleptomania, Sebab-sebab kejahatan dikarenakan penyakit jiwa yang diderita oleh seseorang. Kleptomania adalah orang yang menderita penyakit jiwa yang hobinya mengambil barang milik orang lain, dan mengambil barang tersebut bukan bermaksud untuk memiliki akan tetapi lebih cenderung sebagai pemenuhan pemuasan jiwanya.

2. Sebab-sebab extern

Sebab-sebab extern adalah penyebab terjadinya kejahatan datang atau terkena pengaruh dari luar si pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Waktu Kejahatan, dimaksudkan adalah untuk mengetahui dimana pada saat kejahatan itu banyak dilakukan karna tempo waktu yang berkembang, maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.
- b) Tempat Kejahatan, dimaksudkan bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan baginya misalnya: tempat yang gelap, sunyi jauh dari patroli atau penjagaan polisi.
- c) Lingkungan, mencari sebab-sebab kejahatan dari individua tau pelaku kejahatan itu berada, misalnya lingkungan keluarga dari si pelaku kejahatan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan dari si pelaku kejahatan.
- d) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi adalah menganalisa sebab-sebab kejahatan dengan menghubungkannya dengan keadaan ekonomi si pelaku kejahatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah - langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil/diperoleh kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pencegahan. Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan penelitian hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti dan penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu – isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Undang – Undang (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum.²⁶ Pendekatan perundang – undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan Perundang – Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian²⁷ antara satu Undang – Undang dengan Undang – Undang lain.

²⁶ Bahder Johan Nasution., “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”., Mandar Maju, Bandung, 2008.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki., “*Penelitian Hukum*”., Kencana Cet 6, Jakarta, 2010.

- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach),²⁸ pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁹ Bahan data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,

²⁸ Johnny Ibrahim., *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*., Bayumedia Publishing Cet 3, Malang, 2007.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*., Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12.

artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁰ Yang mengulas tentang pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Studi Pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan menggunakan bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan skunder serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independent. Sehingga data-data yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan sebagai tehnik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi langsung dari hasil penelitian dilapangan.³¹

³⁰ Bambang Sunggono., "*Metodologi Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Bandung, 2008, hal 15.

³¹ Sugiyono., "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Alfabeta, Bandung, 2016, hal 85.

5. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta – fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.³²

³² Sutrisno Hadi, “Metodologi Research I”., Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hal 42.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. 2008. Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana). Rajawali Persada
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta : Pradya Pamita.
- Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Purnomo. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2008. Metodologi Penelitian Hukum. Bandung : Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing.
- Juhaya S Praja. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Juniver Girsang. 2012. Abuse of Power. Jakarta : JG Publishing.
- Kartini Kartono. 1992. Patologi Social. Jakarta Utara : CV Rajawali.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Bandung : Sinar Baru.

- Leden Marpaung.1991.Hukum Pidana Bagian Khusus. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2008. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Made DarmaWeda. 1996. Kriminologi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno.1993.Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1999. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta : Bima Aksara.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nandang Sambas. 2010. Pengantar Kriminologi. Bandung : Prisma Esta Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum.Jakarta : Kencana.
- Projdohamidjojo Martiman. 1997 Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II. Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Aksara Baru.
- Satochid Kartanegara. 1996. kumulan kuliah Hukum Pidana. Jakarta :Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1996. Hukum dan Hukum Pidana.Bandung : Alumni.
- Satochid Kartanegara. 1996. kumpulan kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Sugandhi. 2002. Hukum Pidana Materiil. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutrisno Hadi. 2004. Metodologi Research I.Yogyakarta : Andi Offset..
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Syarifuddin Pettanasse. 2017. Kriminologi. Semarang : Pustaka Magister.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wahju Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wirjono Prodjodikoro.1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.Bandung : Replika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Eresco.
- Zainuddin Ali. 2009. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara Nomor 1598/Pid B/2019/PN PLG
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009), cet. II. 2012. Jakarta : Sinar Grafika.

3. Web

- <http://kbbi.web.id/begal>, diakses tanggal 17agustus 2020,00.24WIB.
- <https://palembang.tribunnews.com/2020/06/09/armada-seorang-terdakwa-kasus-begal-dipenjara-7-tahun-korban-tak-terima-pasca-derita-30-luka-tusuk?page=2> diakses pada tanggal 18 agustus 2020,15.51.
- <https://kbbi.web.id/yuridis>, diaskes tanggal 28/02/2021, pukul 23.51 WIB.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-%20kekuasaan-kehakiman>. Diakses pada 17/11/2020 pukul 22.21

4. Jurnal

Basri,dkk. (2015). Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” , The 2nd University Research Coloquium.

Doddy Noormansyah. (2006). Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1.

Fence M. Wantu. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3.

Hafiz Dwisyah Putra. (2018). Tindak Pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan. *Jurnal ilmiah*. Vol 2. No 1.

HM. Soerya Respationo. (2013). Putusan Hakim: Menuju Rasio-nalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII.

Nugroho Wahyu. (2012). Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dalam Perkara.Jurnal Yudisial. Vol.5,N0. 3.

Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan* Vol. 2 No. 2.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573/491>